

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN LALI
KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT PT ISTAKA
KARYA (PERSERO) TAHUN 2021 - 2022**

SKRIPSI



OLEH :

ADITYA RIZAL RANOVIANTO
NBI : 1312000235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI
KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT PT ISTAKA
KARYA (PERSERO) TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA RIZAL RANOVIANTO

NBI: 1312000235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI
KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT PT ISTAKA
KARYA (PERSERO) TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA RIZAL RANOVIANTO

NBI: 1312000235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI
KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT PT ISTAKA
KARYA (PERSERO) TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

ADITYA RIZAL RANOVIANTO

NBI: 1312000235

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature is stylized and appears to read 'Merline Eya Lyanthi'.

Dr. Merline Eya Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP/ NIP: 20310230880

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI
KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT PT ISTAKA
KARYA (PERSERO) TAHUN 2021-2022**

Oleh:

ADITYA RIZAL RANOVIANTO

NBI: 1312000235

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 20 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal: 19 Juni 2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Hufron, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130610**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310880149**

**Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NIP/NPP : 20310.23.0880**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP/ NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Rizal Ranovianto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1312000235

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Journal “TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT (*BOEDEL PAILIT*)” benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini



Aditya Rizal Ranovianto
1312000235

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Rizal Ranovianto

NIM : 1312000235

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

**“PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI
KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT PT ISTAKA
KARYA (PERSERO) TAHUN 2021-2022”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan. Serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yogyakarta, 21 Juni 2024
t pernyataan

Aditya Rizal Ranovianto

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Rizal Ranovianto

NBI : 1312000235

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya saya yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit PT Istaka Karya Persero Tahun 2021-2022”

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya demi kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Tanda tangan
Aditya Rizal Ranovianto



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini tentunya saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dengan semangat pantang menyerah demi meraih masa depan yang cerah.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk Ayah, Ibu, dan Kakak saya yang tidak henti melangitkan doa-doa disetiap sujudnya untuk mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya, dan selalu mengusahakan, memberikan dan melakukan yang terbaik untuk kelancaran studi saya. Kalian adalah alasan bagi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dan membuktikan kepada orang-orang yang memandang saya sebelah mata, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saya mampu menyelesaikan apa yang saya mulai.

“Fa'inna ma'al-usri yusra Inna ma'al-'usri yusra”

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkah dan rahmat -Nya yang menyertai setiap langkah sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kebesaran hati dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT PT ISTAKA KARYA (PERSERO) TAHUN 2021-2022”**. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama proses penulisan skripsi, Alhamdulillah penulis dapat melalui dan menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan dalam proses penulisan skripsi dengan mudah dan lancar. Dan berkat bimbingan serta bantuan moral dari berbagai pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada penulisan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang penulis sangat hormati, banggakan dan sayangi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Merline Eva Lyanthi S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih atas segala waktu, pikiran, tenaga dan juga banyak sekali masukan yang sudah diberikan dalam bimbingan kepada penulis. Tanpa adanya beliau maka penulis tidak dapat menyelesaikan segala proses penulisan skripsi ini dengan baik dan benar. Sekali lagi penulis ucapkan Terima Kasih sebesar – besarnya dan sehat selalu kepada beliau
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Aditya Rizal Ranovianto, selaku diri penulis. Terimakasih saya ucapkan kepada diri saya karena selalu berjuang dan bertahan dengan penuh semangat dalam proses penulisan skripsi sejauh ini, walaupun dalam perjalanan penulisan skripsi ini menemui banyak rintangan. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi suatu hambatan yang berarti dalam meraih kesuksesan dalam hidup selangkah demi selangkah. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini selagi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup.
8. (Alm) Djoko Soedibjo, Ir., M.M., Elis Setiawati, Rizky Annisa Putri, S.sos., selaku keluarga penulis. Yang telah mendidik dan menjadikan penulis sebagai sosok anak laki – laki dalam keluarga yang kuat dan mandiri dalam menghadapi persoalan hidup sejauh ini, dan juga terimakasih kepada beliau – beliau karena telah banyak mengajarkan arti kehidupan
9. Adinda Naurah Illona, S.M., selaku *partner* penulis dalam segala hal, terimakasih atas kesanggupannya untuk selalu sabar, menemani, membantu, memberikan semangat serta doa – doa yang dipanjatkan kepada penulis selama proses pembelajaran selama perkuliahan sampai

penulisan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu dan tenaga yang diberikan, semoga semesta dan kesuksesan selalu menyertai. Amiiin

10. Teman seperjuangan selama proses pembelajaran di perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Robith Ainul Yaqin, Jodhy Kurnianto, M. Rozaq Febryan, Rafli Aulia Akbar Widodo. Terimakasih telah menguatkan satu sama lain sebagai seorang teman, cukup singkat pertemuan ini namun sangat berkesan dan berharga. Sukses selalu untuk kita kedepannya apapun yang terjadi semoga hubungan pertemanan ini dapat terus berlanjut.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya,..... 2024

Penulis

(Aditya Rizal Ranovianto)

ABSTRAK

Kurator merupakan pihak dalam proses kepailitan yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan membereskan aset debitur yang dinyatakan pailit, tanggung jawab yang besar tidak menutup kemungkinan bagi kurator bertindak lalai dalam tugasnya. Kelalaian yang dimaksud adalah tindakan kurator yang secara sengaja maupun tidak disengaja sehingga berakibat pada kerugian harta pailit. Walaupun dalam UU Kepailitan telah diatur jika kurator bertindak lalai dan berakibat pada kerugian harta pailit maka kurator tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban. Namun, hal tersebut masih belum bisa memberikan kepastian hukum terkait sanksi yang akan dikenakan kepada kurator. Maka dari itu, perlu adanya kajian dan analisa terkait pertanggungjawaban perdata dan penjatuhan sanksi atas tindakan lalai kurator dalam kepengurusan harta pailit PT Istaka Karya (Persero). Sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam memberikan kepastian hukum berkenaan tindakan lalai kurator tersebut, tindakan lalai kurator ini dapat diminta pertanggung jawaban untuk ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai dasar penerapan sanksi, sebagaimana perbuatan lalai kurator dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan terdapat hubungan sebab akibat atas tindakannya tersebut. Dengan demikian, masih belum diatur lebih lanjut oleh UU Kepailitan perlu adanya pengkajian ulang terhadap pemberlakuan UU Kepailitan yang dalam hal ini mengatur tentang pertanggung jawaban kurator atas kelalaiannya dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: Kurator, Harta Pailit, Pertanggungjawaban, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The curator is a party in the bankruptcy process who has the responsibility to manage and settle the assets of the debtor who is declared bankrupt. This large responsibility does not preclude the possibility that the curator will act negligently in his duties. The negligence in question is the actions of the curator intentionally or unintentionally resulting in losses to the bankruptcy estate. Even though the Bankruptcy Law stipulates that if the curator acts negligently and results in loss of the bankrupt's assets, the curator can be held responsible. However, this still cannot provide legal certainty regarding the sanctions that will be imposed on the curator. Therefore, there is a need for study and analysis regarding civil liability and the imposition of sanctions for the curator's negligent actions in managing the bankruptcy assets of PT Istaka Karya (Persero). As regulated and explained in Article 1365 of the Civil Code, it can be used as a legal basis for providing legal certainty regarding the curator's negligent actions. The curator's negligent actions can be held responsible for compensation by the injured party. The provisions of Article 1365 of the Civil Code are the basis for applying sanctions, as the curator's negligent actions can be qualified as unlawful acts and there is a cause and effect relationship for his actions. Thus, it is still not further regulated by the Bankruptcy Law that there is a need for a review of the implementation of the Bankruptcy Law, which in this case regulates the responsibility of curators for their negligence in the bankruptcy process.

Keywords: Curator, Bankruptcy Estate, Liability, Unlawful Actions

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Metode Penelitian	11
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	14
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

2.1	Pertanggung Jawaban Hukum	18
2.1.1	Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum	18
2.1.2	Pertanggung Jawaban Hukum Menurut Hukum Perdata	20
2.2	Hukum Perdata	21
2.3	Debitor	23
2.3.1	Pengertian Debitor	23
2.3.2	Hak-Hak Debitor.....	25
2.4	Kreditor	26
2.4.1	Kreditor Separatis	27
2.4.2	Kreditor Konkuren	28
2.4.3	Kreditor Preferen	29
2.5	Kurator	29
2.5.1	Pengertian Kurator	29
2.5.2	Kewenangan Kurator	33
2.6	Pailit	37
2.6.1	Kepailitan Dalam Hal Debitor Adalah Bank	38
2.6.2	Kepailitan Dalam Hal Debitor Adalah Perusahaan Bursa Efek	39
2.6.3	Kepailitan Dalam Hal Debitor Adalah Badan Usaha Milik Negara	40
2.7	Tindakan Lalai	40
2.8	Perseroan Terbatas (PT)	42
2.9	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	44
BAB III PEMBAHASAN		47
3.1	Tanggung Jawab Kurator Pasca Putusan Pailit PT Istaka Karya (Persero)	47
3.1.1	Putusan Pailit PT Istaka Karya (Persero)	47
3.1.2	Tanggung Jawab Kurator Pasca Putusan Pailit	67

3.2	Bentuk Pertanggung Jawaban Kurator Terhadap Harta Pailit PT Istaka Karya (Persero).....	76
3.2.1	Penerapan Sanksi Bagi Kurator Yang Bertindak Lalai dalam Kepengurusan Harta Pailit.....	76
3.2.2	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Debitor Pailit Akibat Dari Kelalaian Kurator.....	89
BAB IV PENUTUP		103
4.1	Simpulan	103
4.2	Saran	104
DAFTAR BACAAN.....		105